



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 298/Pdt.G/2023/PA.Lbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**XXXX**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Bulukumba 02 Desember 1990, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**XXXX**, Tempat Tanggal Lahir Amasing Kota, 1 Juli 1985, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, No Hp 0813 2952 2008, Tempat Tinggal XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Lbh, pada tanggal 03 Agustus 2023, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang di catat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 212/24/VII/2012 tertanggal 10 Juli 2012;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;

Hal. 1 dari 4 Penet. No. 298 /Pdt.G/2023/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di Amasing Kota Utara di rumah Orang Tua Tergugat;
4. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 3 Orang anak yang bernama :
  - a. Anggreiny Putri Az-Zahra, tempat tanggal lahir Amasing Kota Utara 27 April 2013;
  - b. Aliyyah Nabila Zahra, tempat tanggal lahir Amasing Kota Utara 27 Juli 2018;
  - c. Arumi Nahla, tempat tanggal lahir Amasing Kota Utara 19 Februari 2023;Saat ini ketiga anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei Tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat Suka main perempuan di cafe dan Sering Minum Minuman Keras
  - b. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2023 dimana pada saat itu terjadi perselisihan yang disebabkan sering bergaul dengan gadis malam dan sering mabuk – mabukan, dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah.
7. Bahwa Pihak Keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di uraikan diatas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai.
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebankan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 4 Penet. No. 298 /Pdt.G/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (.XXXX) Terhadap Penggugat (XXXX)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil – adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, kemudian Hakim telah Menasihati Penggugat untuk rujuk kembali dan berhasil;

Bahwa pada persidangan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan karena Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat ingin rukun kembali dan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor: 298/Pdt.G/2023/PA.Lbh. maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**Hal. 3 dari 4 Penet. No. 298 /Pdt.G/2023/PA.Lbh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Lbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Shaffar 1445 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Idhar, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Idhar, S.Sy**

**Fuad Hasan, S.Sy**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses                 | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan              | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya PNPB panggilan Pertama | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi                | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Meterai                      | : Rp. 10.000,-  |

---

Jumlah : **Rp. 370.000,-**  
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Penet. No. 298 /Pdt.G/2023/PA.Lbh